

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Nomor. 333/ Kpts-II/1999
TENTANG

PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BATAS HUTAN

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai perencanaan hutan dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pertindungan hutan ;
- b. bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kepastian hukum atas kawasan hutan tersebut secara terus menerus perlu dipelihara dan diamankan;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan pedoman mengenai pemeliharaan dan pengamanan batas hutan dengan keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat :

1. Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang No 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan;
3. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
4. Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang perlindungan Hutan ;
7. Peraturan Pemerintah No 36. Tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan (Perum Perhutani);
8. Peraturan Pemerintah No 6 taun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No 62 tahun 1988 tentang penyerahan sebahagian urusan pemerintah di bidang Kehutanan kepada daerah;
10. Peraturan Pemerintah No 68 tahun 1988 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
11. Peraturan Pemerintah No 6 tahun 1999 tentang Pengusahaan hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
12. Keputusan Presiden No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BATAS HUTAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1 .** Pemeliharaan tanda batas adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkala dengan tujuan untuk menjaga agar keadaan batas secara teknis tetap baik.
- 2.** Pengamanan batas hutan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus untuk menjaga agar keadaan batas terpelihara dan terhindar dari kerusakan dan hilangnya tanda batas.
- 3.** Berita Acara Pemeliharaan Tanda Batas adalah berita acara hasil pekerjaan yg disusun oleh Tim Pelaksana yg dilampiri peta hasil pemeriksaan batas/pemeliharaan batas.
- 4.** Batas hutan adalah batas kawasan hutan maupun batas fungsi hutan dan batas areal suatu hak pengusahaan yang ditetapkan oleh Menteri.
- 5.** Batas kawasan hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan kawasan lain yang bukan kawasan hutan, termasuk batas enclave yang berada didalam kawasan hutan.
- 6.** Batas fungsi hutan adalah batas yg memisahkan fungsi hutan dlm suatu kawasan hutan.
- 7.** Batas areal pengusahaan hutan adalah batas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Alam dan Pengusahaan Hutan Tanaman, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Pariwisata Alam, Hak Pengusahaan Taman Buru dan Hak-hak pengusahaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- 8.** Batas Zonasi adalah batas peruntukan dalam Taman Nasional yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba dan zona lain yang ditetapkan Menteri.
- 9.** Batas Blok Pengelolaan adalah batas blok peruntukan dalam Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya dan Taman Buru yang terdiri dari Blok pemanfaatan dan blok perlindungan.
- 10.** Hasil penataan batas adalah hasil pelaksanaan tata batas yang berujud rintis batas, pal batas, dan tanda batas lainnya yang dilengkapi dengan Berita Acara Tata Batas.
- 11.** Rekonstruksi batas adalah pengukuran dan pemasangan batas serta pembuatan proyeksi batas ulang dengan maksud mengembalikan letak tanda batas dan garis batas sesuai dengan posisi pada peta tata batasnya.
- 12.** Pal batas hutan adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang dibuat dari bahan beton bertulang atau kayu kelas I/II atau tanda batas lainnya sesuai ketentuan standar yang dipasang sepanjang batas hutan.
- 13.** Pengelola kawasan hutan adalah instansi yang diberi wewenang untuk mengelola suatu kawasan hutan.
- 14.** Batas Pinjam Pakai Kawasan adalah batas yang memisahkan antara kawasan hutan dengan areal hutan dengan yang dipinjampakaikan.
- 15.** Yang dimaksud dengan Menteri dalam Keputusan ini adalah Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan didasarkan pada hasil penataan batas kawasan hutan, Hak Pengusahaan Hutan Alam dan Hak Pengusahaan Hutan Alam dan

Pengusahaan Hutan Tanaman, Hak Pengusahaan Pariwisata Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Taman Buru dan hak pengusahaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan bertujuan untuk menjaga agar letak, posisi dan kondisi batas hutan tetap dalam keadaan baik, sehingga kepastian hukum kawasan hutan tetap terjamin.

BAB III KEGIATAN PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN BATAS HUTAN

Pasal 4

- (1) Pemeliharaan dan pengamanan batas dilakukan terhadap batas-batas hutan.
- (2) Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain dilakukan terhadap batas hutan, batas zonasi Taman Nasional batas blok Taman Wisata Alam, batas zonasi.
- (3) Taman Nasional batas blok Taman Wisata Alam, batas blok Taman Buru, batas Taman Hutan Raya batas kawasan hutan yang dipinjam pakaikan, batas areal kerja Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Pariwisata Alam, Hak Pengusahaan Taman Buru dan hak pengusahaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

- (1) Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pengamanan rintis batas;
 - b. pemeliharaan dan pengamanan pal batas;
 - c. pemelahaaraan dan pengamanan tanda batas lainnya.
- (2) Pemeliharaan dan pengamanan rintis batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dimaksud kan agar pal batas dapat berfungsi sebagai jalan inspeksi atau penghubung antara pal batas satu dengan yang lainnya.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan pal batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dimaksudkan agar pal batas dapat berfungsi sebagai acuan posisi terhadap adanya gangguan pada kawasan hutan.

Pasal 6

Tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan batas hutan berada pada :

- a. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I untuk batas hutan lindung, hutan produksi yang tidak dibebani hak pengusahaan, dan Taman Hutan Lindung, hutan produksi yang tidak dibebani hak pengusahaan, dan Taman Hutan Raya termasuk batas bloknnya yang tidak dibebani hak pengusahaan. .
- b. Direksi Perum Perhutani untuk batas hutan lindung, hutan produksi yang berada diwilayah kerjanya.
- c. Kepala Balai Konservasi Sumber daya Alam/Kepala Unit Balai K~HServasi Sumber Daya Alam untuk batas-batas hutan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam (kecuali Taman Nasional), Taman Buru, batas blok pemanfaatan dan blok perlindungan pada Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang dibebani hak pengusahaan.
- d. Kepala Taman Nasional untuk batas Taman Nasional dan batas Zonasi yang tidak dibebani hak pengusahaan.
- e. Pengelola kawasan hutan dengan fungsi khusus misalnya Pusat Latihan Gajah, Penelitian dan lain-lain untuk batas pengelolaannya.
- f. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Alam dan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman, Hak Pengusahaan Pariwisata Alam, Hak Taman Buru dan Hak pengusahaan lainnya untuk batas areal kerjanya serta Pemegang Hak Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk areal hutan yang dipinjampakaikan.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA KERJA PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN
BATAS HUTAN

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Persiapan yang dimulai dari penyusunan rencana kerja, penyiapan peta dan intruksi kerja;
 - b. Pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - c. Pembuatan dan penandatngana Berita Acara Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan.
- (2) Berita Acara Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab sebagaimana~dimaksud dalam Pasal 6 dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

(3) Berita Acara Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab dan diketahui oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi dasar pemeliharaan dan batas hutan selanjutnya.

Pasal 8

(1) Pemeliharaan dan pengamanan batas hutan dilaksanakan :

- a. Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- b. Untuk areal hak perusahaan dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun,
- c. Secara terus menerus pada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap rawan perambahan kawasan hutan.

(2) Batas hutan yang tidak dapat berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan untuk direkonstruksi batas.

(3) Petunjuk teknis pemeliharaan dan pengamanan batas hutan serta rekonstruksi batas diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

(1) Dari hasil pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Kepala Instansi pengelola, Pimpinan Perusahaan pemegang Hak Perusahaan dan Peminjam pakai kawasan hutan wajib membuat laporan.

(2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan substantif penanggung jawab finansialnya disampaikan kepada :

- a. Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang bersangkutan beserta Unit Pelaksana Teknisnya yang terkait;
- c. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan dan pengamanan batas hutan dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I/Tingkat II dan sumber dana pemerintah lainnya untuk batas hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir a.
- b. Anggaran Perum Perhutani untuk batas hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir b.
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau sumber dana pemerintah lainnya untuk batas hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir c,d,e.
- d. Sumber dana pemegang hak dan atau peminjam pakai kawasan hutan tersebut untuk batas hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 butir 1.

BAB VII

Pasal 11

1. Pemegang hak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang tidak melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas areal hak pengusaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) butir b dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 15 (lima belas) hari
2. Apabila setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perusahaan tidak melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan batas, maka Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan mengusulkan kepada Menteri Kehtanan dan Perkebunan untuk dikenakan sanksi penghentian pelayanan administrasi yang dfmfnta oleh pemegang hak.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengamanan batas-batas hutan disimpan oleh Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan pengelola kawasan hutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemeliharaan dan penanaman batas hutan yang telah dilaksanakan sebelum diterbitkan keputusan ini dianggap sah dan selanjutnya berpedoman pada keputusan ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 14

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan ini diatur oleh Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 24 Mei 1999

MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN,

ttd.

Dr.Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Para Menteri Kabinet Persatuan Nasional;
2. Sdr. Pejabat Eselon Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
3. Sdr. Gubemur Kepala Daerah TK.I seluruh Indonesia;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan, seluruh Indonesia;
5. Sdr. Kepala Balai KSDA/Taman Nasional, seluruh Indonesia;
6. Sdr. Kepala unit KSDA/Taman Nasional, seluruh Indonesia.